



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 114 TAHUN 1989

T E M A N G

PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

Batas Uraian
4. Uraian

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1988/1989 dan untuk pelaksanaan anggaran 1989/1990, maka dipandang perlu - untuk segera disusun kembali Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - b. bahwa untuk menyusun kembali personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan-Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 nomor ; 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 7 Tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989 / 1990 ;
 - 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 7 September 1988 nomor 167 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 nomor 070 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990.

Pasal 1.

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian
/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lam
piran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pembo
rongan Pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian ba
rang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Da
erah Tingkat II Nganjuk, disertai dengan usul calon pe
menang pelelangan.
- c. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ke
tentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepa
la Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 7 September 1988 no
mor 167 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 nomor
070 Tahun 1988 tentang Pemunjukan Panitia Pembelian/Peker-
jaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun
1988/1989, sepanjang yang menyangkut susunan Personalia -
Panitia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimak-
sud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran -
1989/1990.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de
ngan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-
kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan se
bagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 26-4-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IENU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Kepala Inspektorat Wilayah / -
Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. " Para Camat se Kabupaten Dati-II Nganjuk ;
7. " Ketua Panitia Pemeriksa Ba -
rang Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 1 MAY 1989
Nomor : 22.

1 MAY 1989

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Deerah

[Signature]
DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

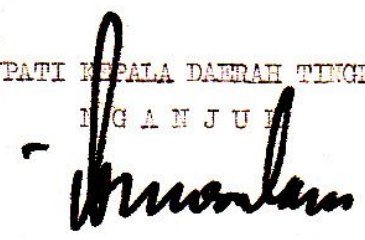
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 114 TAHUN 1989.
TANGGAL : 26 - 4 - 1989.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. !	N a m a	! Kedudukan dalam Panitia !	Jabatan Kedinasan !	Keterangan
1.	Drs. SOERAGIO	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah / Daerah	
2.	HARTONO	Wakil Ketua merangkap - Anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	AMIN SOEPRIJO	Sekretaris bukan Anggota	Ka Sub Bagian Pengadaan & Perawatan Peralatan.	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum- & CT.	
6.		Anggota tidak tetap	Kepala Dinas Tingkat II Nganjuk.	sebagai unsur Teknis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBTU SALAN